



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3522871-3520951-4507479-3856817-3811654-3459273  
Faksimili (021) 3522871 SITUS [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

Nomor : B-1321.1/DJ.I/Dt.I.II/KU.00.1/05/2021 Jakarta, 30 April 2021  
Lamp : -  
Perihal : Pembayaran dan Perencanaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru  
Dan Tunjangan Kinerja PNS Guru Madrasah Tahun 2022

**Kepada Yth**

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi**

**Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah**

Di tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Guru Madrasah Tahun Anggaran 2022, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bermaksud meningkatkan efisiensi dan efektifitas administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Madrasah dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan bahwa "Bagi PNS Guru Madrasah yang Tunjangan Kinerja (Tukin)-nya lebih besar daripada Tunjangan Profesi Guru (TPG)-nya, dilarang mengambil TPG." Kebijakan tersebut diambil untuk menghindari adanya Selisih Tukin yang setiap tahun menjadi permasalahan sampai tahun 2021 ini.
2. Menginstruksikan ke Seluruh Kuasa Penguasa Anggaran (KPA) Satuan Kerja untuk menggunakan data kebutuhan Tukin dan TPG bagi PNS Guru Madrasah secara akurat, sehingga Realisasi Perencanaan Anggaran Tahun 2022 lebih akuntabel, terserap lebih optimal, dan tidak terjadi Tukin atau TPG Terhutang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualikum, Wr. Wb.*

Jakarta, 30 April 2021

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah



*Muhammad Zain*

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)